

PENGARUH PEMAHAMAN PERTURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG TAHUN 2024

Latifah Hanum¹, Daryanto²

^{1,2}STIE Dharma Agung Indonesia

Email : lhanum288@gmail.com¹, daryanto0877@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis peran pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dalam membentuk kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung tahun 2024, mengingat rendahnya kepatuhan pajak sering dikaitkan dengan keterbatasan pemahaman wajib pajak dan lemahnya efek penegakan sanksi. Menggunakan metode kuantitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui survei langsung terhadap wajib pajak orang pribadi dan mengolahnya menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak. Secara parsial, pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman teknis dan prosedural mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan, menegaskan bahwa penegakan aturan yang konsisten mampu memperkuat motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi edukasi perpajakan yang efektif serta implementasi sanksi yang tegas dan proporsional untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Implikasi penelitian ini memberikan dasar bagi penguatan kebijakan sosialisasi perpajakan dan optimalisasi pengawasan di lingkungan KPP Pratama Cibitung.

Kata Kunci: Pemahaman Peraturan, Sanksi Peraturan, Kesadaran Wajib Pajak.

Abstract

This study was conducted to analyze the role of understanding tax regulations and tax sanctions in shaping individual taxpayer awareness at the Cibitung Pratama Tax Office (KPP Pratama) in 2024, considering that low tax compliance is often associated with limited taxpayer understanding and weak sanction enforcement. Using quantitative descriptive methods, this study collected data through a direct survey of individual taxpayers and analyzed it using multiple regression analysis. The results show that understanding tax regulations and tax sanctions simultaneously have a significant effect on taxpayer awareness. Partially, understanding tax regulations has a positive and significant effect, indicating that increased technical and procedural understanding leads to higher compliance. Tax sanctions also have a positive and significant effect, confirming that consistent enforcement of regulations can strengthen taxpayer motivation to fulfill their obligations. These findings emphasize the importance of effective tax education strategies and the application of firm and proportionate sanctions to increase tax awareness and compliance. The implications of this study provide a

basis for strengthening tax socialization policies and optimizing supervision within the Cibitung Pratama Tax Office (KPP Pratama).

Keywords: *Understanding Regulations, Regulatory Sanctions, Taxpayer Awareness.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara dan menjadi instrumen vital dalam pembiayaan pembangunan serta pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan meski kontribusinya sangat signifikan. Laporan BPS (2022) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% wajib pajak aktif yang memenuhi kewajiban perpajakannya, mencerminkan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Di KPP Pratama Cibitung, data 2022–2024 memperlihatkan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sekaligus fluktuasi tingkat penyampaian SPT, yang menandakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan efektivitas sanksi masih memegang peran penting dalam mendorong kepatuhan.

Permasalahan utama dalam konteks ini adalah sejauh mana pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan serta persepsi mereka terhadap sanksi mampu memengaruhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap

kesadaran wajib pajak orang pribadi? (2) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi? dan (3) Apakah kedua variabel tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Cibitung?

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara empiris pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Tujuan ini tidak hanya berorientasi pada identifikasi hubungan antarvariabel, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan dalam sistem self-assessment yang menuntut kemandirian wajib pajak.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini berkontribusi dengan mengisi kesenjangan penelitian yang masih terbatas pada konteks spesifik KPP Pratama Cibitung, meskipun berbagai studi sebelumnya telah menunjukkan peran pemahaman dan sanksi terhadap kepatuhan pajak (mis. Nurmala Sari & Azwan, 2024; Faidani et al., 2023).

Penelitian ini memperluas literatur melalui pengujian empiris berbasis data terbaru tahun 2024 pada wilayah yang memiliki dinamika kepatuhan berbeda, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi edukasi dan penegakan sanksi yang lebih efektif. Dengan demikian, studi ini memiliki nilai strategis baik dalam pengembangan ilmu perpajakan maupun dalam peningkatan kualitas kebijakan publik.

LANDASAN TEORI

Theory Planee of Behavior

Ajzen menciptakan Theory of Reasoned Action (Teori Tindakan Beralasan) pada tahun 1980 dari teori Tindakan Beralasan (TPB) untuk memprediksi intensitas perilaku seseorang pada waktu dan tempat tertentu (Ariyani & Ayu, 2023). Tujuan konsep teori adalah untuk memberikan penjelasan tentang semua jenis tindakan dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Komponen utama model ini adalah maksud perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap tentang bagaimana kecenderungan perilaku diharapkan akan mempengaruhi keluaran perilaku diharapkan serta evaluasi subjektif terhadap risiko dan keuntungan yang

dihasilkan dari perilaku tersebut dipengaruhi oleh perilaku tersebut.

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli :

- a. Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan pajak, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, adalah kontribusi yang wajib diberikan kepada Negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara demi sebesar-besarnya kemakmuran
- b. Menurut Prof. Dr. H Rochmat Soemitro SH (2025), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara. Tidak menerima jasa timbal balik yang berlangsung, juga dikenal sebagai kontra presentasi, dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar biaya umum.

Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan Para Ahli :

- a. Menurut Wardani & Kartikasari (2024) pemahaman undang-undang pajak adalah proses yang

memungkinkan wajib pajak untuk memahami undang-undang pajak, aturan dan prosedur yang berlaku dalam sistem pajak.

- b. Pajak, menurut Djoko Susilo (2024) dalam buku “Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11”, adalah pembayaran yang harus dilakukan seseorang atau organisasi kepada Negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengertian Sanksi Pajak Menurut Para Ahli :

- a. Konsekuensi hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikenal sebagai sanksi pajak. Sanksi ini dapat berupa sanksi administrative, seperti ini dapat berupa sanksi administrative, seperti denda, bunga dan pidana jika terbukti melakukan tindak pidana perpajakan (Madiasmo,2024:29), Fisher et al (1992).
- b. Wirawan dan Nanick (2024) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang sanksi perpajakan sebanding dengan pemahaman mereka tentang ancaman atau sanksi yang dapat diterima jika mereka tidak

memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pengertian Kesadaran Wajib Pajak menurut Para Ahli :

- a. Menurut Kurnia & Sari 2024, kesadaran wajib pajak merupakan komponen penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhadap pembayaran pajak mereka
- b. Menurut Sudrajat & Yulianto 2024, salah satu cara untuk mengukur kesadaran wajib pajak adalah dengan melihat seberapa banyak pengetahuan yang memiliki individu atau usaha tentang pajak. Semakin memahami prosedur pembayaran dan kewajiban kontributor Negara, kesadaran untuk membayar meningkat.

Deskriptif Variabel Penelitian :

KPP Pratama Cibitung memiliki 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai subjek penelitian ini. Selain itu, berdasarkan frekuensi, penelitian ini dievaluasi dengan mempertimbangkan nilai standar jawaban responden termasuk dalam kategorisasi berikut digunakan :

Husain Umar (2023).

Skor Tertinggi + Skor Terendah
Banyaknya Kategori

Lebar Skala = $\frac{5-1}{4} = 1$


Oleh karena itu, kategori skala likert dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Kategori Jawaban Berdasarkan Interval Kelas

Interval Kelas	Kategori	Kategori Jawaban Responden
1.00 - 1.80	1	Sangat Tidak Setuju
1.81 - 2.60	2	Tidak Setuju
2.61 - 3.40	3	Setuju
3.41 - 5.00	4	Sangat Setuju

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan uraian diatas, secara skrmatis dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Hipotesis, bias didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantaranya lebih dari dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji yaitu:

H.I Pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak Orang

Pribadi Di KPP Pratama Cibitung Tahun 2024

H.II Sanksi pajak terhadap kesadaran wajib pajak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung tahun 2024

H.III Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi pajak kesadaran wajib pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Cibitung tahun 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menghasilkan angka. Metode kuantitatif adalah jenis penelitian yang mengubah hasil penelitian menjadi angka yang dapat dianalisis secara statistic. Teknik survey sosial, seperti eksperimen, wawancara dan survei terstruktur, analisis isi, dan analisis statistic formal, adalah bagian penting dari penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Table 4.8 Uji Validitas

Variabel	Indikator	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	1	0.67881	0.514	valid
	2	0.51667	0.514	valid
	3	0.51456	0.514	valid
	4	0.52011	0.514	valid
	5	0.67153	0.514	valid
	6	0.57134	0.514	valid
	7	0.66606	0.514	valid
	8	0.61432	0.514	valid
	9	0.65666	0.514	valid
	10	0.7682	0.514	valid

Sanksi Perpajakan (X2)	1	0.70823	0.514	valid
	2	0.68507	0.514	valid
	3	0.6589	0.514	valid
	4	0.77435	0.514	valid
	5	0.69422	0.514	valid
	6	0.70274	0.514	valid
	7	0.51504	0.514	valid
	8	0.75009	0.514	valid
	9	0.80749	0.514	valid
	10	0.67205	0.514	valid
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	1	0.61229	0.514	valid
	2	0.57432	0.514	valid
	3	0.63583	0.514	valid
	4	0.63983	0.514	valid
	5	0.53742	0.514	valid
	6	0.63054	0.514	valid
	7	0.69929	0.514	valid
	8	0.69645	0.514	valid
	9	0.66073	0.514	valid
	10	0.64435	0.514	valid

Berdasarkan uji validitas terhadap 100 data sampel, nilai variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan kewajiban pajak individu (Y) dihitung, nilai $Y >$ nilai r-tabel (N=100), jadi kedua soal dianggap valid.

Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan untuk menilai seberapa dapat dipercaya dan kredibel kuesioner yang berisi indikator variabel berikut. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS 27, yang memungkinkan pengujian Cronbach Alpha (a). menurut Ghozali (2023), konstruk atau variabel dianggap reliabel jika nilai reabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut :

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.87	0.6	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0.92	0.6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0.88	0.6	Reliabel

Ada kemungkinan bahwa alat yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), jika nilai Cronbach Alpha setiap variabel lebih dari 0,60

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalisasi

Uji Normalitas bertujuan memastikan bahwa data yang diambil dari sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal. Data yang berdistribusi normal memiliki pola sebaran yang sesuai dengan distribusi normal, sehingga dapat dianggap mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji statistic One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Hasil uji tersebut adalah sebagai berikut:

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.02063948	
Most Extreme Differences	Absolute	.060	
	Positive	.060	
	Negative	-.048	
Test Statistic		.060	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.515	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.502
		Upper Bound	.527

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian SPSS 27

Karena besarnya uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov 0,060 dengan nilai

0,200 yang lebih tinggi dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan tabel 4.6 diatas bahwa nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menunjukkan apakah hubungan antara variabel bebas menunjukkan masalah multikolinieritas. Nilai *Tolerance And Variance Inflation Factor* (VIF) dan besaran korelasi antar variabel independen dapat digunakan untuk menentukan adanya masalah multikolinieritas. Tidak ada multikolinieritas yang ditunjukkan jika nilai toleransi $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada data di bawah.

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.567	2.064		2.697	.008		
X1	.503	.092	.499	5.447	.000	.419	2.386
X2	.332	.083	.365	3.981	.000	.419	2.386


Sumber : Data Olahan Peneliti SPSS 27

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel yang digunakan memiliki tolerance lebih dari 0,10 yaitu variabel Pemahaman Peraturan perpajakan sebesar 0,419 dan variabel Sanksi Perpajakan sebesar 0,419 dan tabel VIF menunjukkan lebih kecil dari 10 yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan 2,386 serta Sanksi Perpajakan sebesar 2,386.

Sehingga dari hasil tersebut disimpulkan bahwa gejala multikonearitas.

Uji Hteroskedastisitas

Hasil grafik histogram menunjukkan heteroskedastisitas antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual. Heteroskedastisitas tidak ada jika tidak ada pola yang jelas dan semua titik disumbu Y lebih besar daripada nol. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber: Data Olahan Peneliti SPSS 27

Gambar hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan bahwa model regresi menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Dikatakan model ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas yang disebabkan oleh titik pada sumbu Y tidak membentuk pola dan tersebar acak baik di atas maupun dibawah angka 0.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.567	2.064		2.697	.008		
X1	.503	.092	.499	5.447	.000	.419	2.386
X2	.332	.083	.365	3.981	.000	.419	2.386

Sumber : Data Olahan Peneliti SPSS 27

Berdasarkan data di atas, mengandung hasil regresi linier berganda untuk variabel bebas dan variabel terikat dapat diperoleh menggunakan rumus berikut:

$$Y = 5,567 + 0,503X_1 - 0,332X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi

X₁ = Pemahaman Peraturan Perpajakan

X₂ = Sanksi Perpajakan

e = Estimasi error kesimpulan persamaan regresi di atas dapat dilihat disini :

- a) Nilai *Constanta*, yang berarti 5,567 menunjukkan bahwa kesadaran WPOP pada KPP Pratama Cibitung sebsar 5,567 satuan jika variabel pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak tidak berubah (nilai X₁ dan X₂ sama).
- b) Nilai koefisien regresi pemahaman peraturan pajak adalah 0,503, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan meningkatkan jika variabel pemahaman peraturan pajak (X₁) digunakan. Ini menunjukkan bahwa

wajib pajak lebih memahami undang-undang.

- c) Nilai koefisien sanksi perpajakan adalah 0,332. Dengan asumsi bahwa pemahaman peraturan perpajakan (X₁) tidak berubah, setiap peningkatan satu unit pada sanksi perpajakan (X₂) akan menurunkan kesadaran wajib pajak (Y) sebesar 0,332. Ini menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak dapat berkorelasi dengan penurunan kesadaran wajib pajak, mungkin karena merasa takut atau tidak tahu tentang sanksi tersebut.

Uji Persial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen masing-masing terhadap variabel dependen. Ini dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas sebagai dasar. Berdasarkan tabel 4.8, hipotesis yang diajukan diterima jika nilai signifikannya < 5% sebaliknya, jika nilai signifikannya > 5%, hipotesis tersebut ditolak atau dianggap tidak signifikan. Hipotesis penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut

Model	Unstandardized Coefficients		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.567	2.064		2.697	.008		
X1	.503	.092	.499	5.447	.000	.419	2.386
X2	.332	.083	.365	3.981	.000	.419	2.386

a) Uji Hipotesis pertama (H1)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan positif memiliki nilai koefisien beta nilai 0,503 dengan nilai signifikan 0,00-0,05 menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) diterima. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang memahami tentang peraturan perpajakan, semakin besar kemungkinannya untuk sadar atau patuh.

b) Uji Hipotesis Kedua (H2)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sanksi perpajakan memengaruhi wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan koefisiensi beta 0,332 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Mungkin karena mereka lebih menyadari konsekuensi pelanggaran dari pada orang lain.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap populasi variabel dependen. Nilai probabilitas digunakan untuk uji ini. Jika nilai signifikan $H_0 < 5\%$, maka H_0 ditolak. H_0 diterima jika nilai signifikan $> 5\%$, menunjukkan bahwa variabel bebas tidak berdampak signifikan

pada variabel terikat. Tabel menunjukkan hasil uji F berikut :

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1015.572	2	507.786	93.736	.000 ^b
	Residual	525.468	97	5.417		
	Total	1541.040	99			

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis SPSS 27

Berdasarkan Uji Anova atau uji F, F_{hitung} sebesar 93.736 dengan tingkat signifikansi 0.000. variabel independen pemahaman peraturan perpajakan (X1), sanksi perpajakan (X2) mempengaruhi variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi (Y) secara bersamaan. Karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$).

Koefisiensi Determinasi (R2)

Koefisiensi Determinasi adalah angka yang dinyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel bebas atau variabel bebas lebih dari satu (Variabel X) terhadap variabel terikat (Variabel Y). pada penelitian ini menggunakan perhitungan dengan SPSS dan nilai koefisiensi determinasi, dengan rumus sebagai berikut :

$$KD = (r)^2 \times 100\%$$

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.659	.652	2.32749	2.205

Pada tabel diatas menunjukkan nilai adjusted R Square sebesar 0,652 atau 65,2% hasil menunjukan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan memiliki kontribusi 65,2% terhadap kesadaran. Wajib pajak sisanya yaitu 34,8% disebabkan oleh variabel independen lain.

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian adalah penegasan penelitian sekaligus diskusi hasilnya. Penelitian ini melibatkan 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari KPP Pratama Cibitung. Berdasarkan hasil uji deskriptif, rata-rata pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kesadaran wajib pajak individu sebanyak 3,38 dan sanksi sebanyak 34,45

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan dianggap konstan, dengan nilai konstan sebesar 5,567. Dengan standar kesalahan 0,083, Variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi (WPOP) senilai 0,503.

A. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran WPOP

Hasil t_{hitung} variabel pemahaman peraturan pajak menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan pajak memengaruhi kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Nilai signifikan adalah $0.000 < 5\%$ sehingga H_1 diterima. Kesadaran WPOP dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang undang-undang dan peraturan pajak, serta sikap mereka, mempengaruhi perilaku wajib pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Menurut hasil penelitian ini, meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi tentang definisi, fungsi, keuntungan, dan manfaat peraturan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Studi serupa yang dilakukan oleh Nurmala Sari dan Nugraha Abhull Azwan (2024) menemukan bahwa pemahaman tentang “Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”.

B. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran WPOP

Pada KPP Pratama Cibitung, hasil t_{hitung} variabel pemahaman pajak sebesar $3.981 > 1.9832$, dengan nilai signifikan

$0.000 < 5\%$, menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak pada kesadaran wajib pajak orang pribadi. Akibatnya H2 diterima. Akibatnya sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak yang tinggi, seperti sanksi administrasi atau pidana, akan mendorong individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini adalah hasil penelitian ini. Studi serupa yang dilakukan oleh Arlita Bhakti Faida, Dwi Suegiarto, dan Diah Ayu Susanti (2023) menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

C. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran WPOP

Nilai F_{hitung} variabel pemahaman peraturan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) adalah variabel, dengan $F 93.736$ dan taraf signifikansi $0,000 < 0,05$ secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi (Y) menurut hasil Uji F.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi

kesadaran perpajakannya. Dan beberapa faktor yang peneliti pakai yaitu Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. Berdasarkan hasil olah data dan serangkaian pengujian yang telah dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 27, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji t menunjukkan hasil t hitung $5,447 >$ nilai t tabel $1,98472$, dan nilai signifikan $0,000$ lebih kecil dari $0,05$ yang menunjukkan bahwa untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi diterima sesuai dengan hal uji regresi linier berganda yang menunjukkan jika Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh sebesar $50,3\%$. Sehingga H1 diterima. Artinya Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung tahun 2024.
2. Hasil uji t menunjukkan hasil t hitung $3,981 >$ nilai t tabel $1,98472$, dan nilai signya yaitu sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,5$ yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi

diterima ini sesuai dengan hasil uji regresi linier berganda yang menunjukkan jika sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 33,2%. Sehingga H2 diterima. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Cibitung tahun 2024.

3. Hasil Uji F menunjukkan F hitung $93,736 > 3,090$ dengan nilai signifikansi 0,0000 yang dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terhadap berpengaruh positif antara variabel independen Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) dan Sanksi Perpajakan (X2) terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di KPP Pratama Cibitung tahun 2024.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, dengan nilai R^2 sebesar 0,659. Artinya, 65,9% variasi perubahan kesadaran peraturan wajib pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya 34,1% dipengaruhi oleh factor lain di luar penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan H03 ditolak.

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan persentase kontribusi

Pemahaman Peraturan Perpajakan (50,3%) memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan Sanksi Perpajakan (33,2%) terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya, A., Yuniare, C., Dewi, M. W., & Kusuma, I. L. (2024). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak , Tingkat Pendapatan , dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Sukoharjo)* *Sitasi Artikel* : 3(3), 568–573.
- Alya, B. N., & Husnaini, W. (2024). Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science The Role of Profitability as Mediation Between the Relationship of Institutional Ownership and Tax Avoidance. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(1), 1231–1259. <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan

- Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Darren George & Paul Mallery. (2020). *IBM SPSS Statistics 27 Step by Step : A Simple Guide and Reference* (Routledge (ed.); 17th ed.). Routledge.
- Faidani, A. B., Soegiarto, D., & Susanti, D. A. (2023). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercuri Buana*, 9(1), 82–95. <https://doi.org/10.26486/jramb.v9i1.3243>
- John, J. (2024). *Dynamics of Perceptions among Self-Employed Business Owners on Tax Collection Models in Tanzania*. 16(2), 127–147.
- KPP Pratama Cibitung. (2024). *Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung*. 1–49.
- Pokhrel, S. (2024). No Title. *EΛENH. Ayan*, 15(1), 37–48.
- Ridwan, M. (2022). Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal). *Dynamics*. <https://www.bircujournal.com/index.php/birci/article/view/5000>
- Sari, N., & Azwad, N. A. (n.d.). *Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Kesadaran dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan The Influence of Regulatory Knowledge, Awareness, and Tax Sanctions on Individual Taxpayers at KPP Pratama South Makassar*.
- Tedsungnon, P. (2024). Journal la bisecoman. *Journal La Bisecoman*, 05(01), 016–025. <https://doi.org/10.37899/journallabisecoman.v5i6.1802>
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SIST

EM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STR
ATEGI_MELESTARI (KPP Pratama
Cibitung, 2024)Alya, A., Yuniare, C.,
Dewi, M. W., & Kusuma, I. L.

Simple Guide and Reference
(Routledge (ed.); 17th ed.).
Routledge.

(2024). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak
, Tingkat Pendapatan , dan Sanksi
Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi
Kasus di KPP Pratama Sukoharjo)*
Sitasi Artikel : 3(3), 568–573.

Alya, B. N., & Husnaini, W. (2024). Asian
Journal of Management
Entrepreneurship and Social Science
The Role of Profitability as Mediation
Between the Relationship of
Institutional Ownership and Tax
Avoidance. *Asian Journal of
Management, Entrepreneurship and
Social Science*, 4(1), 1231–1259.
<https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>

Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh
Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi
Perpajakan, Pemeriksaan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi

(Wpop). *Balance : Jurnal Akuntansi Dan
Bisnis*, 4(2), 595.
<https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>

Darren George & Paul Mallery. (2020). *IBM
SPSS Statistics 27 Step by Step : A*